



Pro-Kontra Respon Masyarakat Kecamatan Pegantenan Terhadap Aturan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Pada Masa Pandemi

Moh. Hilal

Sekolah Tinggi Agama Islam Az-Zain Sampang, Indonesia

mohhilal160924@gmail.com

Abstrak

Pernikahan merupakan suatu akat yang mengikat antara laki-laki dan perempuan dengan kata *nikah*, *tazwij* atau kata lain yang maknanya sepadan, dalam pelaksanaan Pernikahan, Islam telah menganjurkan untuk diumumkan ke khalayak umum agar pernikahan tersebut dapat diketahui oleh masyarakat lain, namun setelah adanya aturan tentang pembatasan pengunjung yang membatasi jumlah orang yang mengikuti prosesi akat nikah di KUA karena pandemi Covid-19, tidak sedikit masyarakat yang pro dan kontra terhadap aturan tersebut. Pasalnya masyarakat beranggapan bahwa aturan tersebut hanya dibuat untuk menakut-nakuti masyarakat yang mayoritas masyarakat Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan tidak percaya terhadap Virus Covid-19, ditambah lagi tidak adanya bukti masyarakat yang secara pasti terjangkit Virus tersebut, namun meski demikian, juga tidak sedikit masyarakat yang juga mentaati aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah demi untuk kemaslahatan Bersama, mengingat ada pepatah yang mengatakan bahwa lebih baik mencegah daripada mengobati. Maka dari itu ada dua permasalahan dalam penelitian ini *Pertama* bagaimana pro kontra dapat terjadi pada masyarakat Kecamatan Pegantenan, *Kedua* upaya apa saja yang diajukan oleh pegawai KUA Kecamatan Pegantenan dalam pelaksanaan pernikahan pada masa pandemi, dalam penelitian ini penulis menggunakan metodologi penelitian kualitatif dalam pelaksanaan penelitiannya. Meskipun demikian banyak masyarakat Kecamatan tidak percaya terhadap aturan yang diberikan dan lebih memilih menikahkan keluarganya kepada tokoh masyarakat.

Kata Kunci: Pernikahan; Pandemi; Kantor Urusan Agama.

Abstract

Marriage is a binding contract between a man and a woman, expressed through the term *nikah*, *tazwij*, or other words of similar meaning. In Islam, it is recommended that a marriage be publicly announced so that the wider community is aware of it. However, following the implementation of regulations limiting the number of attendees at marriage ceremonies at the Office of Religious Affairs (KUA) due to the Covid-19 pandemic, public opinion became divided. Many people opposed the regulation, believing it was merely intended to scare the public. Most residents of Pegantenan District, Pamekasan Regency, did not believe in the existence of the Covid-19 virus, especially in the absence of clear evidence showing community members had contracted the virus. Nevertheless, there were also many who complied with government-issued rules in the interest of public welfare, guided by the adage, "prevention is better than cure." This study explores two key issues: first, how the pro and contra attitudes emerged among the residents of Pegantenan District; second, what efforts were undertaken by the staff of the KUA in Pegantenan District to carry out marriage procedures during the pandemic. The research applies a qualitative methodology. Despite the government's regulations, many residents remained skeptical and chose instead to conduct marriages through community or religious leaders.

Keywords: Marriage; Pandemic; Office of Religious Affairs..

Pendahuluan

Pernikahan adalah akat yang mengikat suatu hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan berumah tangga, Pernikahan juga ikatan untuk menghalalkan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka terciptanya kebahagiaan dalam keluarga dengan rasa nyaman, aman dan tentram penuh kasih sayang dengan cara yang di ridhoi Allah.¹ yang mempunyai tujuan untuk membina dan memberi serta menciptakan suatu kebahagiaan dalam kehidupan mereka. yang Secara Bahasa Pernikahan mempunyai arti *jima'* (hubungan seksual atau hubungan badan yang di sebut dengan *al-wath'u*) sedangkan menurut istilah yang di kemukakan oleh madzhab syafiiyah adalah akat yang mencakup pembolehan melakukan hubungan seksual dengan lafadz nikah,

¹ Siti Opy Mustika Hadi, "Rencana Menikah Sebagai Mutifasi Mahasiswa Dalam Menyelesaikan Skripsi," (Skripsi, Iain Purwokerto, Purwokerto, 2017), hlm., 8-9

tazwij atau lafadz yang maknanya sepadan².

Pernikahan juga sebagai langkah awal dari terbentuknya tatanan masyarakat sosial yang diawali dengan kata *nikah*, karena selain bernilai ibada salah satu tujuan menikah adalah memperbanyak keturunan guna menjaga dan melestarikan kehidupan manusia dimuka bumi agar tetap terjaga hal ini berdasarkan dengan ayat al-Qur'an surah an-Nahl: 72 "*Allah menjadikan kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki yang baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?*"³. dengan demikian, patut kiranya kita sebagai hamba selalu bertaqwa dan menjalani apa yang telah Allah perintahkan untuk kita.

Adanya hubungan pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang telah Allah syari'atkan dalam Islam, selain bertujuan untuk kebutuhan biologis dan juga memperbanyak keturunan dalam menjaga keberlangsungan kehidupan manusia di muka bumi secara umum dan meneruskan perjuangan Islam secara khusus, juga sebagai pelengkap antara kekurangan yang ada pada diri seorang laki-laki dan perempuan, mengingat tidak ada manusia yang terlahir secara sempurna, maka dari itu menikah adalah jalan utama untuk menyatukan kekurangan diantara masing-masing hingga terbentuk sebuah kesempurnaan dengan cara saling melengkapi daripada kekurangan-kekurangan yang ada diantara mereka ,dan juga saling berperan aktif untuk menjadikan suatu hubungan yang telah dibinanya mendatangkan keharmonisan dalam kehidupan berkeluarga. Sebagaimna yang termaktub dalam al-Qur'an surah al-Furqan: 74

*"Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa"*⁴

² Mughni Al-muhtaj jilid 3 hlm 123

³ Qs. An-Nahl (16): 72.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, hlm. 366

Selain dari yang telah dipaparkan di atas, menikah juga sebagai penyempurna dari separuh agama bagi umat Islam dalam menjalankan syari'at yang telah Allah perintahkan, mengingat banyak hikmah yang dapat diambil dari pelaksanaan Pernikahan dalam agama Islam secara khusus sebagaimana bunyi hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik Rasulullah Saw bersabda "*Ketika seorang telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan setengah agamanya. Maka bertaqwalah kepada Allah pada sisanya.*"⁵ maka dari itu, dapat dikatakan bahwa sealim apapun seorang pemuda jika masih dalam keadaan lajang atau belum menikah, maka dapat dikatakan bahwa seorang tersebut masih kurang dan belum sempurna agamanya.

Menikah memang suatu peristiwa indah yang di idam-idamkan oleh semua orang, apalagi di adakan dengan acara yang megah, dihadiri oleh tokoh agama dan masyarakat banyak sehingga pernikahan tersebut dapat diketahui oleh orang lain dalam pelaksanaan pernikahannya. di ceritakan dalam hadis yang di riwayatkan oleh Amir bin Abdillah bin Zubair bahwasanya Nabi Muhammad Saw bersabda "*Syiarkanlah pernikahan*"⁶ dalam hadis lain juga disebutkan bahwa pentingnya mensyiarkan Pernikahan walau hanya satu ekor kambing sebagai bentuk rasa syukur dan terhindarnya dari fitnah apabila nanti keduanya sedang berada dalam satu tempat, sehingga tidak timbul suatu fitnah kepada mereka berdua⁷.

Namun akhir-akhir ini setelah di keluarkannya surat edaran Menteri Agama Republik Indonesia Poin 3 nomor: P-002/DJ.III/HK.00.7/03/2020 th 2020 tentang Imbauan Dan Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 Pada Area Publik Di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Maklumat Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor:

⁵ Sulaiman Bin Ahmad Abu Al-Qasim Al-Thabrani, *Al-Mu'jam Al-Ausath* Juz 7, (Qahirah: Dar Al-Haramain, t,th), hlm,332

⁶ Abu 'Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad ahamd bin hanbal*, Juz 26, (t.k: Muassasah al-risalah, 2001), hlm. 53.

⁷ Muhammad bin Isma'il Abu Abdillah al-Bukhori, *al-Jami' al-Musnad al-Sahih*, Juz 7, (t.k:Dar Tuq an-Najah, 1422), hlm. 21

Mak/2/III/2020 tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran Virus Corona (Covid-19) Prosesi akad nikah yang biasanya di hadiri oleh banyak orang tidak bisa di selenggarakan lagi secara meriah. dengan demikian mulai timbul polemik dalam masyarakat tentang adanya aturan tersebut, masyarakat menilai pemerintah terlalu takut untuk berhadapan langsung dengan masyarakat dan memaksa masyarakat untuk takut terhadap suatu hal yang sejauh ini belum ada kasus di kalangan masyarakat pegantenan yang secara pasti terjangkit virus korona. bukan hanya itu saja akibat dari surat edaran tersebut tidak sedikit masyarakat Pegantenan yang menunda pernikahannya karena aturan yang di keluarkan oleh kementerian agama republik Indonesia dan juga memilih menikahkan putra putrinya kepada tokoh masyarakat sebagai jalan utama.

Seperti yang di ungkapkan oleh salah satu masyarakat dusun Durbugan, Desa Bulangan Haji, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan yang sudah melangsungkan pernikahan pada masa pandemi.

"Kami sudah mempersiapkan pernikahan ini sudah lama, saya bertunagan sudah hampir tiga tahun, namun setelah sampai pada saat mau melangsungkan pernikahan di KUA harus ada aturan-aturan yang harus kami taati, dan itu yang membuat kami merasa kurang karna harus ada anggota keluarga yang tidak boleh ikut dalam proses pernikahan kami, bukan hanya itu saja kami harus memakai masker, cuci tangan dan menurut saya alhamdulillah sampai sekarang belum ada masyarakat pegantena yang terjangkit Virus tersebut, menurut saya pemerintah terlalu menakut nakuti kami⁸"

Hal demikian sesuai dengan isi surat edaran Menteri Agama Republik Indonesia nomor: P-002/DJ.III/HK.00.7/03/2020 th 2020 tentang Imbauan Dan Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 Pada Area Publik Di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Surat Edaran Menteri Agama RI tentang Protokol penybaran Covid-19 pada layanan Nikah di KUA) pada poin 3

⁸ Hasil observasi pada tanggal 21 Oktober 2020

memuat protokol pencegahan Covid-19 pada layanan nikah oleh Kantor Urusan Agama (KUA). pada poin 3a yang berisi aturan pernikahan yang diselenggarakan di KUA, dalam aturan ini, pihak KUA membatasi jumlah orang yang mengikuti prosesi akad nikah dalam satu ruangan tidak boleh lebih dari 10 orang maksimal begitupun dengan kedua mempelai beserta kedua belah pihak keluarga yang mengikuti prosesi akad nikah harus terlebih dahulu membasuh tangan dengan sabun serta menggunakan hand sanitizer dan memakai masker begitupun petugas dan mempelai laki-laki harus menggunakan sarung tangan pada saat ijab qobul, seperti yang terjadi KUA Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan. Maka tak heran apabila masyarakat Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan lebih memilih tokoh masyarakat sebagai pengganti KUA dalam acara pelaksanaan pernikahannya, karena dengan cara inilah masyarakat dapat melaksanakan pernikahan seperti biasanya dengan dihadiri oleh banyak orang, mengingat tradisi pernikahan di Madura layaknya tabungan bagi masyarakat yang lain.

Sementara itu, pegawai KUA kecamatan pegantenan kabupaten Pamekasan, beranggapan bahwa aturan yang dikeluarkan oleh kementerian agama republik Indonesia tentang protokol kesehatan pada layanan menikah di KUA adalah hal yang lumrah dan dianggap perlu, meskipun di kalangan masyarakat pegantenan belum ditemukan secara pasti tentang adanya masyarakat yang terjangkit virus korona, alangkah baiknya masyarakat hati-hati dengan cara mematuhi aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sehingga terdapat dua urgensi kajian yang akan dipaparkan oleh penulis dalam kajian penelitian yang dilakukan, *Pertama* bagaimana pro kontra dapat terjadi pada masyarakat Kecamatan Pegantenan dalam pelaksanaan Pernikahan pada masa pandemi di KUA Kecamatan Pegantenan?, *Kedua* upaya apa saja yang dikajukan oleh Pegawai KUA Kecamatan Pegantenan dalam pelaksanaan Pernikahan pada masa pandemi?.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis pendekatan

hukum empiris. Yaitu penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekejanya hukum di lingkungan masyarakat⁹.

Penelitian ini di sebut penelitian empiris di karnakan penulis melakukan penelitian untuk melihat Respon Masyarakat Kecamatan Pegantenan Terhadap Durat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Tentang Protokol Penyebaran Covid-19 pada layanan nikah di KUA.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. pendekatan kualitatif sebagaimana dikemukakan oleh Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy J. Moleong dalam bukunya *Metodologi Penelitian Kualitatif*, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sejalan dengan hal tersebut Denzin dan Lincoln dikutip oleh Lexy J. Moleong dalam bukunya *Metodologi Penelitian Kualitatif* menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode.¹⁰

Hasil dan Diskusi

Pro-kontra respon masyarakat Kecamatan Pegantenan terhadap aturan pernikahan di KUA pada masa pandemi

Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya bahwa Masyarakat berasal dari kata *Musyarak* atau biasa kita kenal dengan istilah *Society* yang berarti sekelompok manusia yang mempunyai hubungan dengan yang lainnya yang kemudian membentuk sebuah sistem baik secara terbuka maupun tertutup yang terjalin dengan cara berinteraksi antar sesama hingga menimbulkan suatu

⁹ TN, "*Metodelogi Penelitian Hukun Empiris dan Normatif*", idtesis.com <https://idtesis.com/Metode-Penelitian-Hukum-Empiris-N0rmatif/>, pada tanggal 04 Juni 2021 pukul 00:54

¹⁰Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 5

ketergantungan dalam hidup mereka¹¹. Dalam Masyarakat ada suatu keinginan yang harus di capai di mana hukum di jadikan alat untuk mengatur dan mengubah tingkah laku Masyarakat guna mencapai tujuan yang di kehendaki.¹² Tujuan tersebut sesuai dengan surat Edaran Menteri Agama RI tentang Protokol Penyebaran Covid-19 pada layanan nikah di KUA.

Berdasarkan paparan data yang penulis lakukan melalui observasi dan wawancara terhadap Masyarakat Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan tentang Respon Masyarakat Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan Terhadap surat Edaran Menteri Agama RI Tentang Protokol Penyebaran Covid-19 pada layanan Nikah KUA, maka penulis dapat menguraikan bahwa tidak semua Masyarakat dapat menerima dan mematuhi aturan-aturan tersebut, pasalnya seperti yang telah kita ketahui ada pepatah madura mengatakan "*Lebbi beghus pote tolang etembheng pote mata*" selogan tersebut dapat dengan mudah kita jumpai di masyarakat Madura dengan makna lebih baik mati di bandingkan menanggung malu, karena pernikahan di Madura merupakan acara yang sangat sakral serta termasuk tidak bisa menjaga *Tengka* apa bila seandainya pernikahan tersebut di batalkan tanpa ada alasan yang masuk akal mengingat masyarakat Madura tidak semuanya percaya terhadap virus tersebut, sebab di madura sendiri khususnya di kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan Virus tersebut masih terbilang baru dan aturan tersebut di anggap sebagai aturan yang tidak masuk akal karena hingga saat ini tidak ada kasus yang secara pasti Masyarakat Pegantenan terjangkit Covid-19.

Masyarakat Kecamatan pegantenan Kabupaten Pamekasan pada umumnya lebih yakin dan lebih percaya terhadap apa yang di katakan oleh para ulama dan menyakini tentang adanya qodha' dan qadar, yang artinya Allah SWT lebih mengetahui tentang segala hal yang akan terjadi baik di langit maupun di bumi¹³ di bandingkan

¹¹ Indriana F, *Mengenal Masyarakat Indonesia*, (Tangerang, Loka Aksara, 2019), hlm. 7

¹² Tutu Haryanti, *Hukum dan Masyarakat*, Vol X 02 2014, hlm162

¹³ Muhammad bin Shaleh al-Ustaimin, *Qadha' dan Qadar*, (t,k Maktab Dakwah dan Bimbingan Jaliat Rabwah 1428), hlm. 26

dengan aturan yang di keluarkan oleh pemerintah tentang protokol penyebaran Covid-19 tersebut. asyrakat beranggapan bahwa penyakit tersebut sudah ada yang mengatur, jika tuhan sudah berkehendak maka apapun bisa terjadi. Keyakinan serta adat dan tradisi gotong royong yang kuat inilah yang menjadi pijakan Masyarakat Pegantenan dalam melaksanakan pernikahan seperti biasanya yaitu dengan di hadiri oleh banyak orang.

Berdasarkan paparan data yang telah di lakukan oleh penulis terhadap salah satu Masyarakat yang hendak melaksanakan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan menilai bahwa pemerintah dalam mengambil kesimpulan terlalu berlebihan dalam mengatur urusan Masyarakat, tidak hanya itu, kebanyakan dari mereka lebih memilih jalan pintas untuk melaksanakan pernikahnya dengan cara mengundang tokoh Masyarakat, dari data tersebut, penulis dapat memaparkan bahwa sebanyak enam puluh catin (Calon Pengantin) yang mendaftar pada saat masa tugas kedinasan di lakukan dari rumah (Work Form Home) dan empat puluh sembilan di antaranya telah melangsungkan pernikahan secara siri, karena yang terpenting dalam pernikahan menurut Masyarakat Kecamatan pegantenan kabupaten pamekasan adalah syarat dan rukunnya sudah terpenuhi. Syarat sahnya pernikahan adalah harus beragama Islam, tidak mempunyai hubungan darah, mempelai pria mengetahui calon mempelai wanita, tidak sedang melaksanakan ibadah haji dan tidak adanya unsur paksaan¹⁴. Sedangkan rukun pernikahan adalah adanya mempelai pria dan wanita serta adanya wali dan dua orang saksi¹⁵. Dengan demikian pernikahan dapat di langsungkan secara formal dan dengan tidak adanya aturan-aturan yang mengikat.

Namun tidak semua Masyarakat menilai negatif terhadap surat edaran tersebut, sebagian Masyarakat menilai bahwa pemerintah perlu ikut andil dan menjadi pelopor terdepan dalam memutus mata

¹⁴Hasil Wawancara kepada Rudi Hariyanto (Pegawai KUA Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan) pada tanggal 22 Oktober 2020

¹⁵ Abi Abdul Mu'thi Muhammad Nawawi bin Umar bin Ali, *Nihayatussain, hlm.* 300

rantai penyebaran Covid-19 ini, menurutnya kita tidak perlu menunggu akan datangnya penyakit baru kita sadar, kita harus waspada mengingat bahwa Covid-19 adalah sejenis Virus yang mematikan yang keberadaannya tidak hanya di negara Indonesia melainkan di berbagai negara juga terjangkit Virus tersebut¹⁶.

Apa bila melihat permasalahan pada kasus Respon Masyarakat Kecamatan Pegantenan kabupaten Pamekasan apa bila di kaji secara rasional, tindakan pegawai KUA Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan serta Respon Masyarakat Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan terhadap Surat Edaran Metri Agama Republik Indonesia yang menuai pro kontra Masyarakat dalam menyikapinya adalah hal wajar, mengingat surat Edaran tersebut mempunyai tujuan positif serta sangat relevan apabila di realisasikan. Pro kontra dalam Masyarakat mengenai Covid-19 di anggap wajar karena Virus tersebut masih terbilang baru dan masyarakat masih awam serta lebih mengedepankan keyakinan terhadap Allah sebagai penentu segala sesuatunya.

Sehingga penulis dapat menganalisis bahwa upaya petugas KUA kecamatan Pegantenan kabupaten Pamekasan serta Respon Masyarakat Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan adalah sejalan dengan tujuan Syari'at Islam yakni berikhtiar dalam suatu permasalahan serta meyakini akan adanya campur tangan tuhan dalam permasalahan tersebut.

Upaya petugas KUA Kecamatan Pegantenan dalam pelaksanaan Pernikahan pada masa pandemi.

Virus Corona atau yang biasa kita kenal dengan Covid-19 mulai menggemparkan dunia sejak awal tahun 2020 yang di ketahui Virus tersebut berasal dari Wuhan China yang di temukan pada akhir Desember tahun 2019.¹⁷ Covid-19 adalah jenis Virus yang baru saja di temukan dan dapat dengan mudah menginfeksi manusia, karna kecepatannya dalam berkembang biak meskipun pada

¹⁶ Diah Handayani, *Penyakit Virus Corona 2019*, *J Respir Indo* Vol 40 02 2020, hlm. 120

¹⁷ Yuliana, *Corona Virus Diseases, (Covid-19); Sebuah Tinjauan Literatur*, Vol 02 01 2020, hlm, 187.

umumnya hanya menginfeksi pada binatang. Virus ini pertama kali teridentifikasi di kota wuhan tiangkong cina pada desember 2019 dan di curigai di mulai dari jenis binatang buas sejenis kelelawar yang di jual serta di konsumsi secara legal di daerah tersebut, selain juga dapat berpindah dari binatang ke manusia rupanya juga dapat di tularakan dari manusia ke manusia lainnya melalui udara. Pandemi Virus Desease 2019 (Covid-19) di umumkan oleh WHO (Word Health Organization) pada tanggal 11 Maret 2020, peristiwa Covid-19 yang di umumkan kepada publik pertama kali pada tanggal 31 januari 2020 di Wuhan, Propinsi Hubei.¹⁸

Kasus Covid-19 sudah hampir di temukan di berbagai belahan dunia tidak terkecuali di Negara Asia termasuk Indonesia, Indonesia sendiri mengumumkan terdampaknya virus corona di umumkan oleh Presiden Joko Widodo 2020 pada tanggal 02 Maret 2020.¹⁹ gejala Covid-19 biasanya muncul kurang lebih dua hari hingga satu minggu dari paparan dan orang yang terpapar juga dapat menyebarkan Virus tersebut walaupun belum timbul gejala yang di curigai seperti dapat menginfeksi saluran pernafasan yang kemudia timbul batuk pilek serta demam ringan, namun jika terkena pada seseorang yang mempunyai imun lemah dapat dengan menginfeksi sistem saluran pernafasan bawah dan menyebabkan gejala buruk yang dapat menyebabkan kematian, hingga saat ini vaksin yang dapat memutus mata rantai tersebut secara pasti belum di temukan hanya sebagian saja yang dapat di jadikan antisipasi terkena Virus korona tersebut.

Sejauh ini pemerintah Indonesia telah menerapkan beberapa anjuran yang di peruntukkan kepada Masyarakat untuk lebih hati-hati dalam melaksanakan kegiatan di luar maupun di dalam ruangan, anjuran tersebut berupa Surat Edaran yang di keluarkan oleh pemerintah yang secara tegas mengumumkan bahwasanya Indonesia sedang di landa penyakit yang mematikan, pemerintah juga membatasi aktifitas-aktifitas di luar rumah yang dapat

¹⁸ Taufik, Eka Afianti Ayuningtyas, *Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Bisnis Dan Eksistensi Platform Online*, (Jakarta; IPWI, 2020), hlm22.

¹⁹ Yuliana, *Corona Virus Diseases, (Covid-19); Sebuah Tinjauan Literatur*, Vol 02 01 2020, hlm,186.

mengundang kerumunan warga sesuai dengan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Timur dengan nomor surat 443/4246/201.3/2020 perihal peningkatan kewaspadaan terhadap Covid-19.²⁰ Kemudian di susul dengan Surat Edaran nomor SE 2 tahun 2020 tentang Penyesuaian sistem kerja Pegawai dalam upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) pada Kementerian Agama yang berisikan tentang panduan bekerja dari rumah bagi pegawai kementerian agama dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Serta di tindak lanjuti dengan surat edaran nomor B-1623/Kw.13.1.2/Kp.01/03/2020 yang berisi imbauan agar pihak yang bersangkutan segera mengambil langkah sigap dan efektif serta menginstuksikan kepada satuan kerja lingkungan masing-masing dalam upaya pelayanan kerja dari rumah serta rutin melaporkan pelaksanaan dan cermat dalam mengidentifikasi adanya potensi tertular Covid-19 dalam hal ini pihak KUA Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan memberikan pelayanan secara operasional dari rumah atau tempat tinggal sesuai dengan isi surat edaran di atas.

Menteri Agama RI menghimbau terhadap Pelaksanaan Protokol Covid-19 pada area Publik di lingkungan Direktorat Jenderal bimbingan masyarakat Islam tentang protokol Pencegahan Penyebaran Covid-19 pada layanan nikah di KUA yang di dalamnya berisi pembatasan jumlah orang yang dapat mengikuti prosesi akad nikah dalam satu ruangan tidak lebih dari 10 orang, dan juga calon pengantin atau keluarga yang hendak memasuki ruangan harus membasuh tangan dengan sabun serta menggunakan masker dan juga di haruskan menggunakan sarung tangan pada saat ijab kabul berlangsung.²¹ Seiring dengan upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan Direktorat Jenderal bimbingan masyarakat Islam

²⁰ Ribut Wijoto, "Peningkatan Kewaspadaan Kewaspadaan Covid-19, ini isi SE Gubernur Jatim ke Bupati/Wali Kota", Beritjatim.com di akses dari <https://beritajatim.com/politik-pemerintahan/peningkatan-kewaspadaan-covid-19-ini-isi-se-gubernur-jatim-ke-bupati-walikota/> pada tanggal 22 maret 2021 pukul 08.19

²¹ Kamaruddin Amin, Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor P-002.7/03/2020 tentang Imbauan dan Pelaksanaan Protokol Covid-19 pada area Publik di lingkungan Direktorat Jenderal bimbingan masyarakat Islam

tentang protokol Pencegahan Penyebaran Covid-19 pada layanan nikah di KUA. Surat edaran tersebut di sambut baik oleh jajaran kementerian agama tak terkecuali oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan pegantenan Kabupaten Pamekasan.

Kepala KUA Kecamatan pegantenan Kabupaten Pamekasan H. Abdullah S.Ag. M.Si telah menginstuksikan kepada semua jajaran petugas yang ada di KUA Kecamatan Pegantenan kabupaten Pamekasan dan tidak lupa pula terhadap Masyarakat yang mempunyai kepentingan memasuki Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan untuk selalu mematuhi peraturan yang telah berlaku. Hal ini sesuai dengan apa yang di paparkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan pegantenan Kabupaten Pamekasan, menurutnya surat Edaran yang di keluarkan oleh pemerintah secara keseluruhan sudah di sampaikan kepada Masyarakat dan juga dapat di realisasikan langsung baik di luar maupun di dalam KUA itu sendiri, di KUA sendiri Kepala KUA memberikan pelayanan secara maksimal agar masyarakat merasakan dan nyaman apabila hendak memasuki Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan berupa: *Pertama* Pihak KUA memberikan pelayanan secara online atau yang biasa di sebut dengan WFH (Work For Home), *Kedua* menyediakan tempat cuci tangan yang di lengkapi dengan sabun, *Ketiga* Menyediakan hand sanitizer, *Keempat* membagikan masker secara gratis terhadap pengunjung yang hendak memasuki akat nikah dan yang *Kelima* adalah menjaga jarak. Namun bukan hanya tu saja, Kepala KUA Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan menegaskan bahwa pihaknya juga memerintahkan kepada petugas yang lain untuk ikut serta mendukung pemerintah dengan cara mensosialisasikan isi surat edaran tersebut kepada Masyarakat luas.

Dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 ini, pihak KUA memberikan pelayanan WFH (work from home) sebagaimana yang di atur dalam surat edaran Kementerian Agama RI Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan nomor B-996/Kk.13.22.1/Kp.01/04/2020, dalam aturan tersebut pada poin

dua di sebutkan bahwa agar setiap atasan langsung mengatur lebih lanjut terkait pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (work from home) terhitung sejak tanggal 17 Maret hingga 13 Mei 2020 (Data Terlampir) untuk mencapai sasaran kerja dan memenuhi target kinerja yang di laksanakan oleh ASN yang dilaksanakan dari rumah atau tempat tinggal.

Pihaknya juga menjelaskan bahwa pada setiap kegiatan yang berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan, bagi Masyarakat yang berkepentingan memasuki kantor Urusan Agama Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan juga harus mematuhi Protokol kesehatan berupa memakai masker, mencuci tangan dengan sabun menggunakan hand sanitizer serta memakai sarung tangan pada saat ijab kabul berlangsung.²² Hal ini sesuai dengan apa yang di lakukan penulis dalam penelitiannya terhadap upaya petugas KUA dalam menyikapi surat edaran Menteri Agama republik Indonesia, menurutnya pihak KUA telah melaksanakan protokol pencegahan penyebaran Covid-19 pada layanan nikah di KUA sesuai dengan isi surat edaran tersebut serta pelaksanaan pernikahan di KUA harus di dasari dengan alasan yang kuat, namun meski demikian pihak KUA masih saja mengalami kendala dalam pelaksanaan protokol pencegahan penyebaran Covid-19 di antaranya adalah kurangnya pemahaman dari Masyarakat yang mendatangi Kantor Urusan Agama kecamatan Pegantenan Kabupaten pamekasan masih dalam tidak mematuhi protokol kesehatan. Pihak KUA memberikan tindakan tegas terhadap masyarakat yang tidak mengindahkan isi surat edaran yang di keluarkan oleh pemerintah.

Dalam upaya pencegahan Covid-19 yang di lakukan di Kantor Urusan Agama kecamatan Pegantenan Kabupaten pamekasan memberikan tindakan tegas yakni tidak memperbolehkan siapapun yang tidak mematuhi protokol kesehatan untuk memasuki Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan.

²² Surat Edaran Kementerian Agama RI (Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan nomor B-996/Kk.13.22.1/Kp.01/04/2020)

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegantenan kabupaten Pamekasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, respon Masyarakat Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan terhadap Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia rata-rata tidak setuju terhadap aturan yang berlaku, yang mengakibatkan menurunnya angka perkawinan yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan, Masyarakat lebih memilih menikahkan putra putrinya di hadapan Tokoh Masyarakat karena dianggap lebih mudah dalam mengatur jalannya pernikahan yang dapat dihadiri oleh banyak orang. *Kedua*, Upaya petugas KUA Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan dalam menyikapi surat edaran Menteri Agama Republik Indonesia merupakan suatu keharusan yang perlu direalisasikan, mengingat bahwa covid-19 adalah suatu virus yang perlu penanganan khusus serta adanya dukungan dan campur tangan langsung dari pemerintah guna memutus mata rantai penyebaran covid-19 di lingkungan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Abi Abdul Mu'thi Muhammad Nawawi bin Umar bin Ali. Nihayatuzzain. hlm.
- Abu 'Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Musnad ahamd bin hanbal. Juz 26t.k: Muassasah al-risalah. 2001
- Al-Qur'an
Departemen Agama RI. Al-Quran Dan Terjemahannya. hlm.
- Diah Handayani. Penyakit Virus Corona 2019. J Respir Indo Vol 40 02 2020.
- Hasil observasi pada tanggal 21 Oktober 2020
- Hasil Wawancara kepada Rudi Hariyanto (Pegawai KUA Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan pada tanggal 22 Oktober 2020
- Indriana F. Mengenal Masyarakat IndonesiaTanggerang. Loka Aksara. 2019.

- Kamaruddin Amin. Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor P-002.7/03/2020 tahun 2020 tentang Imbauan dan Pelaksanaan Protokol Covid-19 pada area Publik di lingkungan Direktorat Jenderal bimbingan masyarakat Islam
- Lexy J. Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif Bandung: Remaja Rosdakarya. 2014.
- Mughni Al-muhtaj jilid 3.
- Muhammad bin Isma' il Abu Abdillah al-Bukhori. al-Jami' al-Musnad al-Sahih. Juz 7t.k:Dar Tuq an-Najah. 1422.
- Muhammad bin Shaleh al-Ustaimin. Qadha' dan Qadart.k Maktab Dakwah dan Bimbingan Jaliat Rabwah 1428. hlm. 26
- Ribut Wijoto. "Peningkatan Kewaspadaan Kewaspadaan Covid-19. ini isi SE Gubernur Jatim ke Bupati/Wali Kota". Beritjatim.com di akses dari <https://beritajatim.com/politik-pemerintahan/peningkatan-kewaspadaan-covid-19-ini-isi-se-gubernur-jatim-ke-bupati-walikota/> pada tanggal 22 maret 2021 pukul 08.19
- Siti Opy Mustika Hadi. "Rencana Menikah Sebagai Mutifasi Mahasiswa Dalam Menyelesaikan Skripsi."Skripsi. Iain Purwokerto. Purwokerto. 2017
- Sulaiman Bin Ahmad Abu Al-Qasim Al-Thabrani. Al-Mu'jam Al-Ausath Juz 7Qahirah: Dar Al-Haramain. t.th
- Surat Edaran Kementerian Agama RI (Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan nomor B-996/Kk.13.22.1/Kp.01/04/2020
- Taufik. Eka Afianti Ayuningtyas. Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Bisnis Dan Eksistensi Platform OnlineJakarta; IPWI. 2020.
- TN. "Metodelogi Penelitian Hukun Empiris dan Normatif". idtesis.com <https://idtesis.com/Metode-Penelitian-Hukum-Empiris-N0rmatif/>. pada tanggal 04 Juni 2021 pukul 00:54
- Tutu Haryanti. Hukum dan Masyarakat. Vol X 02 2014.
- Yuliana. Corona Virus Diseases Covid-19; Sebuah Tinjauan Literatur. Vol 02 01 2020.